



LURAH KARANGASEM
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 36);
20. Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa/Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM
dan
LURAH KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp 78.240.000,-
b. Transfer	: Rp 1.906.050.520,-
c. Pendapatan Lain-lain	: <u>Rp 10.343.751,-</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp 1.994.634.271,-

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp 835.052.562,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp 427.167.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp 58.550.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp 50.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	: Rp 621.244.000,-
Jumlah Belanja Kalurahan	: <u>Rp 1.992.013.562,-</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp 2.620.173,-

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 8.464.859,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp -</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp 8.464.859,-
SILPA tahun berjalan	: Rp 11.085.568,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal 10 Januari 2022



Diundangkan di Karangasem
pada tanggal 10 Januari 2022
CARIK KARANGASEM

KRISNAWATI, S.Pd

LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 01

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM
KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C2	Rp 78.240.000	Rp 78.240.000	Rp -
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C3	Rp 850.776.000	Rp 850.776.000	Rp -
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp 48.526.800	Rp 47.405.100	Rp 1.121.700
Alokasi Dana Desa	C5	Rp 631.525.000	Rp 626.959.120	Rp 4.565.880
Bantuan Keuangan Propinsi	C6	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp -
Bantuan Keuangan Kabupaten	C7	Rp 330.910.300	Rp 330.910.300	Rp -
Pendapatan Lain	C8	Rp 12.800.000	Rp 10.343.751	Rp 2.456.249
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 2.002.778.100	Rp 1.994.634.271	Rp 8.143.829
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C8 dan C13	Rp 846.531.159	Rp 835.052.562	Rp 11.478.597
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C9 dan C13	Rp 428.967.000	Rp 427.167.000	Rp 1.800.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C10 dan C13	Rp 59.500.000	Rp 58.550.000	Rp 950.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C11 dan C13	Rp 51.800.000	Rp 50.000.000	Rp 1.800.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat danendesak Desa		Rp 623.444.000	Rp 621.244.000	Rp 2.200.000
JUMLAH BELANJA		Rp 2.010.242.159	Rp 1.992.013.562	Rp 18.228.597
SURPLUS/(DEFISIT)		Rp (7.464.059)	Rp 2.620.709	Rp (10.084.768)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C14	Rp 8.464.859	Rp 8.464.859	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan		Rp -	Rp -	Rp -
SELISIH PEMBIAYAAN		Rp 8.464.859	Rp 8.464.859	Rp -
LPA TAHUN BERJALAN		Rp 1.000.800	Rp 11.085.568	Rp (10.084.768)

Karangasem, Januari 2022
Lurah Karangasem
**LURAH
KARANGASEM**
PARIMIN